

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dari skripsi tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam Pasal 29 Undang-Undang Simbur Tjahaya yaitu:

1. Dalam Pasal 29 Bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya, dijelaskan bahwa apabila bapak meninggal dunia maka anak-anak tetap tinggal di pihak keluarga bapaknya, anak yang masih kecil hak asuh berada di ibunya dengan syarat harus menetap diwilayah keluarga suaminya, ketika ibu tersebut menikah lagi dan ikut tinggal dengan suami barunya maka apabila anak tersebut masih kecil boleh ikut tinggal dengan ibunya, dan apabila sudah mencukupi umur maka anak tersebut akan dikembalikan kepada pihak keluarga almarhum bapaknya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam Pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya, apabila ditinjau dari Hukum Islam baik menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam maupun menurut Ulama Fiqh yang terdapat dalam pasal tersebut sudah sejalan dengan *hadhanah*

dalam hukum Islam yang mana ibu lebih utama yang mendapatkan hak asuh anaknya hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai gugur tidaknya ibu yang mendapat hak asuh anak tersebut menikah lagi, pendapat *pertama* ibu gugur apabila ia menikah lagi karena ditakutkan kasih sayang ibu akan terbagi tetapi hak tersebut bisa juga tidak gugur apabila ia menikah dengan lelaki yang masih ada ikatan dengan anak tersebut. pendapat *kedua* ibu tidak akan gugur meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi baik dengan laki-laki lain ataupun dengan laki-laki yang masih ada ikatan dengan anak tersebut dengan syarat lelaki tersebut harus bisa dipercaya. Perbedaan pendapat pada para ulama tersebut menurut penulis semua didasari atas kebaikan untuk anak tersebut

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. putusnya ikatan perkawinan baik karena perceraian maupun kematian menyisakan kepedihan bagi anak yang ditinggalkan. Kewajiban memelihara dan mengasuh anak akan tetap menjadi

tanggung jawab orang tua, meskipun keduanya sudah bercerai ataupun ditinggal mati dari salah satu pasangan. Oleh karena itu anak akan menjadi berhasil dalam berbagai bidang jika dipelihara dan di asuh sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Dalam menetapkan gugur tidaknya hak asuh anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi hendaknya perlu mempertimbangkan sesuai dengan kondisi dan keutuhan anak tersebut. Perlu adanya penambahan Pengaturan perundang-undangan yang positif dan lebih jelas dari pemerintah tentang hak pemeliharaan bagi anak, jika ibu yang mempunyai hak *hadhanah* menikah lagi. Seperti halnya peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Simbur Tjahaya yang sudah menetapkan peraturan tersebut, meskipun Undang-Undang tersebut sudah tidak diberlakukan lagi

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Departemen Agama RI, *Al- Qur''an dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra, 2002).

Usman El-Qurtubi, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung, Cordoa, 2018).

### UNDANG-UNDANG

Ani Buden, *undang-undang simbut tjahaya*, (djakarta: balai pustaka).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

### BUKU

Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II.

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah (Panduan Hukum Keluarga Sakinah)*, Terjemahan Harits Fadli dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intermedia, 2005).
- Abidin Ibn, *Raddu Al Muhtar, Juz 3*, (Beirut: Daar Al fikr, tth).
- Abu Iskaq Asy-Sytibi, *Al-Murfadat fi Ushul Ahkam*, cet. Ke-2 (t.t p : Dar Al-Fikr, tt), jilid 3.
- Adil, *simboer tjahaya studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam kesultanan palembang darussalam*, (Puslitbang Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011).
- Ali Zainuddin, *hukum perdata islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006)
- Al Jaziry, Abdurrahman *Kitab al Fikih ala al Madzaahib al Arba'ah*, (Beirut: Daar al Fikr, tt).
- Al Abyani Muhammad Zaid, *Ahkam As-Syar'iyyaah fi al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Juz 3*, (Beirut: Maktabah an-Nihdhah, t. th).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2004).
- Ash Shiddieqy Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Ayyub, Syaikh Hasan *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2006). Bahari Adib, *prosedur gugatan cerai + pembagian harta gono gini+ hak asuh anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

- Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, (jakarta: Pradaya Paramita, 2006).
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusat Amani, 2002),
- Hazm Ibn, *Al Muhalla, juz 10*, (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyah, t. th).
- Ibnu Ansori, *perlindungan anak menurut perspektif islam*, (jakarta: Kpai, 2007).
- Jonaedi dan Johnny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016) hlm. 3.
- Jahar Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, pidana, dan bisnis (kajian perundang-undangan Indonesia fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), cetakan ke-3.
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012)
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996).
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006).
- Neng Djubaidah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Utama, 2005).
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*,( Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003).

- Pide A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- ragaweno bewa, *penganter asas asas hukum adat*, (Bandung: tt)
- Rofik Ahmad, *hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), Cet.Ke-2,
- Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Soft Media, 2012)
- Soebani Beni Ahmad, *metode penelitian hukum*, (bandung: pustaka setia, 2008)
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sya'bi Ahmad, *kamus an-nur*, (Surabaya: Halim, tt)
- Salim Bahreisy, Abdullah Bahreysi, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Balai Buku, tt).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Penterjemah, M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014),
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1.

Ahyani dalam skripsinya, “*Relevansi Tradisi Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Aturan Dusun Dan Berladang Dengan Undang-Undang Simbur Cahaya*”, (uin raden fatah palembang, 2014)

Havpi tri yanti, “*Putusan hakim tentang hadhanah (study pengadilan agama baturaja)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2004.

#### INTERNET

Moh Sitta Fathurrohman, *hak asuh anak (hadhanah) antara hukum Islam dan hukum adat setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri*, skripsi UIN sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, diakses dari [https://mafiadoc.com/hak-asuh-atas-anak-hadanah-antara-hukum-digilib\\_59cf6fd51723ddf0ee64a3be.html](https://mafiadoc.com/hak-asuh-atas-anak-hadanah-antara-hukum-digilib_59cf6fd51723ddf0ee64a3be.html). Diakses pada 28 februari 2019 pukul 20.18

Ahmad Fauzi, *ibu menikah lagi terancam kehilangan hak asuh anak*, di akses <https://www.oranyenews.com/news/hukum-kriminal/2018/04/9077/rubrik-hukum-ibu-menikah-lagi-terancam-kehilangan-hak-asuh-anak>. Diakses pada tanggal 4 maret 2019 pukul 06.51.

Muhammad Izrul Aqna dalam jurnal *pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak gugurnya hak hadhanah bagi ibu yag sudah menikah kembali dan relevensinya terhadap konteks Indonesia*, vol.8 No. 2, 2015, diakses dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08203/869> tanggal 8 maret 2019 pukul 12.39.

Wirajaya Asep Yuda, dalam jurnal *transfortasi palembang menuju kota multikultural: sebuah refleksi terhadap naskah undang-undang simbur cahaya dan tuhfah arrohhibi*, vol.3, no.1, 2018, hlm.35 diakses <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/1291> tanggal 8 februari 2019 11.52

Muhammad Adil, dalam jurnal *dinamika pembaruan hukum Islam dipalembang mengurai isi undang-undang simbur cahaya*, Vol.14,



No.2, 2014, hlm 63-65. Diakses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/110> tanggal 8 februari 2019

Farida dan Yunani, *undang-undang simbur cahaya sebagai sumber hukum dikesultanan palemban*, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/151435486.pdf>, tanggal 8 februari 2019